



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR **3** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ikan yang merupakan bagian dari kekayaan Bangsa Indonesia yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan, perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan perlu memberikan kepastian hukum di bidang usaha perikanan;
 - c. bahwa untuk melakukan penyesuaian objek dan tarif atas retribusi tempat pelelangan ikan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 24 dan angka 25 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 24a dan angka 24b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wakatobi.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
15. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
16. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 24a. Pangkalan Pendaratan Ikan, yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat serta pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kegiatan penunjang perikanan.
- 24b. Etmal adalah satuan untuk menghitung lamanya kapal berada di pelabuhan (1 etmal=24 jam dan $\frac{1}{2}$ etmal=12 jam).
25. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap pengusaha dan nelayan yang beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Wakatobi harus mendaratkan hasil tangkapannya di PPI dan TPI dalam rangka pendataan sumber daya ikan.
- (2) Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lauk pauk nelayan dan keluarganya.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di TPI, lokasi, jumlah/luas, jenis, dan lamanya penggunaan fasilitas.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi TPI ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa tempat pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga nilai transaksi atas ikan yang dilelang dengan uraian yaitu sebesar 2% (dua perseratus) dibebankan kepada nelayan dan sebesar 3% (tiga perseratus) dibebankan kepada pembeli ikan/bakul/penampung/kegiatan usaha lainnya yang dihitung dari harga dasar komoditi hasil laut;
- b. Harga dasar komoditi hasil laut sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Keputusan Bupati;

c. Jasa Tambat Labuh:

Jasa Tambat Labuh	Satuan	Tarif (Rp)
Kapal motor berukuran 5-10 GT	per kapal per ½ etmal	3.000
Kapal motor berukuran >10-30 GT	per meter panjang kapal per etmal	5.000
Kapal motor berukuran >30 GT	per meter panjang kapal per etmal	5.000

d. Jasa Sewa:

Jenis fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
<i>Cold Storage</i>	per unit/bulan	5.000.000	Sekali sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun
<i>Pabrik Es</i>	per unit/bulan	2.500.000	Sekali sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun

e. Jasa Pengadaan Air dan Es:

Jenis Jasa	Satuan	Tarif (Rp)
Jasa pengadaan air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	per m ³	Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM) + (10% x TPDAM)
Jasa pengadaan air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dialirkan melalui pipa di dermaga/TPI	per m ³	Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM) + (20% x TPDAM)
Jasa pengadaan air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dialirkan melalui perahu air	per m ³	Rp. 60,00 + TPDAM + (20% x TPDAM)
Jasa pengadaan es	per Kg	600

f. Jasa Penggunaan Ruang Pembekuan (*Freezer*), dan Ruang Penyimpanan (*Cold Storage*):

Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
Ruang Pembekuan (<i>Freezer</i>)	per Kg per hari	500 + Tarif PLN
Ruang Penyimpanan (<i>Cold Storage</i>)	per Kg per hari	20 + Tarif PLN

g. Jasa Penggunaan Kendaraan:

Jasa Kendaraan	Satuan	Tarif (Rp)
<i>Forklift</i>	per jam	100.000
Kendaraan Roda 3 berpendingin	per hari	150.000
Kendaraan Roda 4 berpendingin	per hari	300.000
Kendaraan Tanki Air	per trip	75.000
<i>Pick Up</i>	per jam	40.000

h. Jasa Penggunaan Alat:

Jasa Alat	Satuan	Tarif (Rp)
Gerobak	per unit/hari	2.000
Keranjang Bambu/Rotan	per buah/jam	200
Keranjang Plastik	per buah/jam	250
Peti Ikan (<i>Cool Box</i>)	per unit/hari	3.000
Penghancur Es (<i>Ice Crusher</i>)	per unit/bulan	250.000
Timbangan Ikan	per unit/bulan	100.000
Tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Instalasinya	per m ³ /bulan	5.000

i. Jasa Pas Masuk:

Jasa Pas Masuk	Satuan	Tarif (Rp)
Orang	per orang	0
Sepeda/Becak/Gerobak	per kendaraan	1.000
Kendaraan Bermotor Roda Dua	per kendaraan	1.000
Kendaraan Bermotor Roda Tiga	per kendaraan	2.000
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih:		
- Trailler/Truk Gandeng/Container dan sejenisnya	per sekali masuk	3.500
- Truk	per sekali masuk	2.500
- Pick Up/Bus/Sedan/Jeep	per sekali masuk	2.000

j. Jasa Penggunaan Bangunan:

Jasa Penggunaan Bangunan dan Halaman	Satuan	Tarif (Rp)
Los Penjualan Ikan dan sejenisnya	per m ² /hari	1.500
Penggunaan gedung pertemuan	per hari	500.000
Penggunaan halaman	per m ² /hari	1.000

k. Jasa Pelayanan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK):

Jasa Penggunaan Sarana MCK	Satuan	Tarif (Rp)
Mandi	per sekali masuk	3.000
Buang Air Besar	per sekali masuk	2.000
Buang Air Kecil	per sekali masuk	1.000

5. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB XA dan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27A

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
 - (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
 - (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA dan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA
KEGIATAN PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 29A

- (1) Setiap kapal pengangkut ikan yang berasal dari Kabupaten Wakatobi yang akan membawa ikan atau hasil laut lainnya ke pelabuhan lain wajib melaporkan muatannya di PPI atau TPI yang berada di Kabupaten Wakatobi guna untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA).
- (2) Surat Keterangan Asal (SKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut bayaran dalam bentuk apapun.

7. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

PADAP KOORDINASI		
NO	UNTUK/SATUAN KERJA PADAP	
1	Sekretaris Daerah	R
2	Ass. Perencanaan & Rehab	L
3	Kadis Perikanan	R
4	Kabag Hukum	R
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 - 6 - 2020

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 - 6 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: 3/46/2020